

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemahaman masyarakat terhadap perdagangan orang berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif. Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau moralitas yang kurang, dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi kuat. Alasan yang diberikan oleh korban umumnya perbuatan mereka adalah legal dengan dasar perjanjian. Pelanggaran hak asasi manusia yang berupa perbudakan umumnya berupa perampasan kebebasan dari seseorang. Dengan adanya sosial media dan media informasi lainnya juga turut mendukung akses pelaku kejahatan ini untuk melakukan tindak kejahatannya dengan beragam bentuk.

Salah satu bentuk kejahatan yang termasuk ke dalam pelanggaran berat Hak Asasi Manusia adalah kejahatan perdagangan orang. Permasalahan perdagangan orang tidak dapat di pisahkan dengan Hak Asasi Manusia definisi Hak Asasi Manusia itu sendiri adalah Hak yang diberikan kepada Tuhan yang melekat kepada setiap orang yang ada di muka bumi, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Hampir setiap negara saat ini telah memberlakukan aturan yang mengriminalisasi perdagangan orang, dan beberapa organisasi internasional, pemerintahan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga secara aktif mendukung berbagai macam kegiatan guna menghentikan kejahatan ini. Kejahatan perdagangan orang juga merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditangani karena konsekuensinya tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Perdagangan orang sering disebut sebagai "perbudakan tanpa rantai",

yang tersebar luas dan sangat menguntungkan. Setelah perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba), perdagangan orang dikaitkan dengan perdagangan senjata ilegal sebagai industri kriminal terbesar kedua di dunia, dengan pertumbuhan paling cepat.

Fenomena ini tidak bisa dihindari, sebab pada kenyataannya, ini ada dan berlipat ganda, ini tidak lagi bisa disebut kejahatan biasa, melainkan kejahatan hak asasi manusia. Perdagangan orang masuk ke dalam kategori tindak pidana kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi lumbung perdagangan orang (*human trafficking*), secara tidak langsung memiliki beberapa peran dalam perdagangan manusia di antaranya sebagai negara asal, perantara dan tujuan.¹

Dalam perkembangannya, terjadi pergeseran pengertian *trafficking*. Pada awalnya *trafficking* diartikan sebagai perpindahan orang dengan pemaksaan perempuan melintas batas negara untuk tujuan prostitusi. Namun hingga saat ini *trafficking* diartikan sebagai pemindahan orang dengan unsur pemaksaan, terutama perempuan dan anak dengan atau tanpa sepengetahuan mereka, baik di dalam tujuan eksploitasi tenaga kerja, prostitusi, dan perkawinan yang tidak seimbang.²

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan baru, yang terjadi di era modern dengan tujuan agar mendapat hidup dengan biaya murah dan diiming-imingi akan mendapatkan keuntungan besar (*big profits and cheap lives*). Pada kasus-kasus perdagangan orang atau *human trafficking* terutama yang dialami oleh perempuan dan anak adalah merupakan fenomena gunung es dari sekian banyak kasus-kasus yang tidak atau bahkan belum muncul ke permukaan.³

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan mengatakan bahwa yang disebut dengan tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

¹ Alfitra, *Kasus Perdagangan Manusia*, Raih Asa Sukses, Depok, 2022, hlm 2

² Alfitra, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, Raih Asa Sukses, Depok, 2022, hlm 2

³ Noer Indriati, *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3, 2014, hlm 407

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

”Siapa pun bisa menjadi korban, baik perempuan, laki-laki, anak-anak, bahkan orang dewasa sekalipun. Biasanya, yang paling banyak menjadi korban adalah mereka-mereka yang rentan, terutama perempuan dan anak-anak, dan pelaku biasanya sebagian besar adalah laki-laki. Sebagaimana data yang tertuang pada Kementerian Pelindungan Perempuan dan Anak, terdapat 5.252 pelaku yang berjenis kelamin laki-laki menjadi pelaku kekerasan, dan 663 pelaku berjenis kelamin perempuan.⁴

Tindak pidana perdagangan terhadap orang ini pasti akan menimbulkan akibat negatif terhadap korban, baik fisik maupun psikis yang berakibat pada mental dan traumatik yang mendalam. Sebab itulah hal ini perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebab ini adalah kejahatan serius yang menyangkut harkat dan martabat seorang manusia.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan perlindungan kepada korban dengan cara memenuhi hak pulih mereka. Sejatinya, hak pulih itu adalah hak yang wajib dilindungi oleh Negara, sebab hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak itu sejatinya sudah dibawa manusia sejak lahir, sehingga hak tersebut bersifat kodrati, bukan merupakan pemberian manusia maupun Negara dan

⁴ SIMFONI PPA, diposting terakhir tanggal 1 Januari 2023

Negara justru wajib melindungi dan memenuhinya.⁵ Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, korban adalah orang yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, ekonomis, bahkan sosial yang diakibatkan dari adanya kekerasan yang bersifat seksual maupun eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku sehingga sangat perlu adanya perlindungan dengan cara memulihkan penderitaan itu.

Pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg, Menyatakan Terdakwa I YOPPI NALLE alias YOPI dan Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang terhadap Anak dengan Tujuan Eksploitasi. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOPPI NALLE alias YOPI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan kepada Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun serta pidana denda terhadap mereka Terdakwa I YOPPI NALLE alias YOPI dan Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO, masing-masing sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 huruf f Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa: *“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak.”*

Berdasarkan uraian di latar belakang yang sudah dipaparkan melalui narasi dan penyajian data, maka Penulis hendak mengangkat pada masalah di Skripsi ini dengan judul **“Pemenuhan Hak Kompensasi dan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”**

⁵ Muhammad Reza Winata dan Tri Pujiati, *Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Human Progresif dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 1, 2019, hlm 82.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan di atas, maka telah diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap Hak Kompensasi dan Restitusi terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimanakah pemenuhan Hak Kompensasi dan Restitusi terhadap anak sebagai korban dari Tindak Pidana Perdagangan orang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang muncul dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya pertanggungjawaban atas pemulihan hak anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat kepada dunia akademis, baik kalangan mahasiswa dan dosen serta masyarakat yang ingin mengetahui mengenai tindak pidana perdagangan orang. Khususnya manfaat terhadap metode berpikir dan konstruksi hak asasi manusia dan pidana mengenai hak pemulihan terhadap terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara langsung bagi penegak hukum khususnya para penegak hukum yang mendapati kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sebagai korban, baik itu

aparatus penegak hukum seperti pengacara, polisi, jaksa dan hakim yang memegang palu yang akan memutuskan perkara.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Perdagangan Orang Sebagai Tindak Pidana

Menurut sejarahnya, istilah perdagangan orang atau *human trafficking* pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, pada saat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya yang dilakukan kepada kaum perempuan dan anak-anak yang disebut dengan “*Protocol Palermo*”. Protokol ini merupakan perjanjian internasional yang menjadi kesepakatan hukum internasional yang mengikat dan secara langsung memberikan kewajiban bagi semua Negara yang meratifikasinya menjadi Undang-undang di Negara-nya masing-masing.⁶

Di dalam Pasal 3 *Protocol Palermo* merumuskan bahwa:

- a. Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.
- b. Persetujuan korban perdagangan orang atas eksploitasi yang dimaksud pada Pasal (3) sub (a), pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub (a).

⁶ I Made Sidia Wedasmara, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Yustisia FH Ngurah Rai, Vol 12 No 1, 2018, hlm 4

- c. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi di anggap sebagai "perdagangan orang" meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub (a) pasal ini.
- d. "Anak" berarti seseorang yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.⁷
- e. Perdagangan manusia (*human trafficking*) tidak bisa dianggap remeh. Sebab ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang merusak harkat dan martabat manusia yang secara langsung melanggar terhadap hak asasi manusia. Menjadi penting untuk diselesaikan karena tidak ada dasar yang dapat membenarkan bahwa tindakan perdagangan orang adalah benar apalagi halal.

1.5.2. Kekerasan Terhadap Kemanusiaan

Perdagangan orang masuk ke dalam salah satu kategori kekerasan, sebab perdagangan manusia termasuk kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam praktiknya, pelaku perdagangan orang kerap kali menggunakan kekerasan dalam merekrut korbannya. Kekerasan tidak hanya menyerang secara fisik semata, tetapi juga penyerangan psikis dan secara verbal.⁸ Atas dasar alasan itulah dapat dikatakan bahwa perdagangan orang adalah bagian dari kekerasan terhadap kemanusiaan yang perlu kita jadikan sebagai tindak pidana.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi dewasa ini merupakan bentuk dari perbudakan manusia secara "modern" karena dilakukan secara terstruktur, massif dan sistematis dan didukung oleh berbagai sarana dan akses. Tindak pidana ini melibatkan banyak orang, bahkan terjaring secara internasional dan sudah sampai di Indonesia. Sebab itulah praktik ini melibatkan banyak pihak dengan tujuan untuk kepentingan komersial.

⁷ Pasal 3 protocol Palermo

⁸ Astuti Nur Fadillah, Muammar, Sartik la Antio, *Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*, Jurnal Sanisa Vol 2 No 2, 2022, hlm 90.

TPPO tidak mengenal gender dalam melihat korban, namun pada umumnya dapat kita identifikasi sesuai dengan data-data yang tertera di Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa kejahatan tersebut mayoritas korbannya adalah kaum perempuan dan anak-anak. Sebab merekalah pihak yang paling sering dan berpotensi menjadi korban atas kejahatan tersebut disebabkan karena posisi perempuan dan anak-anak berada dalam lingkaran “relasi kuasa” atas kaum laki-laki. Korban dari TPPO ini biasanya akan dijadikan sebagai objek “bisnis” baik dalam bentuk eksploitasi seksual maupun dalam bentuk tindakan lainnya.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya suatu kesalahan, baik kesalahan yang berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).⁹ Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa pada dasarnya, pertanggungjawabab perbuatan seseorang diletakkan di dalam konsep mengenai ada atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana di dalam perbuatan tersebut. Apabila terbukti unsur-unsur tindak pidananya, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya akan dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁰

Menurut Roeslan, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹¹ Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum.

⁹ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm. 54.

¹⁰ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif adalah perbuatan yang menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang itu telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹²

Pertanggungjawaban memiliki makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam menjalankan suatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya tersebut, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.¹³

Sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁴ Menurut Chairul Chuda, tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diberikan sanksi pidana. Dari segi istilah, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana, sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Meminta pertanggungjawaban kepada seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekadar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁶

¹² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

¹³ Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm 80

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 193.

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4

1.6.2. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Secara definisi, perlindungan mengandung arti bahwa segala sesuatu yang meliputi kegiatan yang sifatnya langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan fisik atau psikis.¹⁷ Menurut Wiyono, yang dimaksud dengan perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang harus dilakukan dan diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik rasa aman secara fisik maupun psikis.¹⁸

Secara istilah, menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah suatu upaya untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak menjadi penting karena pada hakikatnya anak-anak adalah golongan rentan yang rawan dan *dependent*. Sebab golongan anak-anak seringkali mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Secara teoritis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan, tentang apa saja hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungannya:
 - a. Tentang perlindungan terhadap hal-hal pokok, yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b. Tentang hal-hal yang bersifat jasmaniah dan rohaniah.

¹⁷ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm

¹⁸ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 98.

c. Tentang penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

a. Harus adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan untuk perlindungan anak yang dapat diketahui dan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan perlindungan terhadap anak.

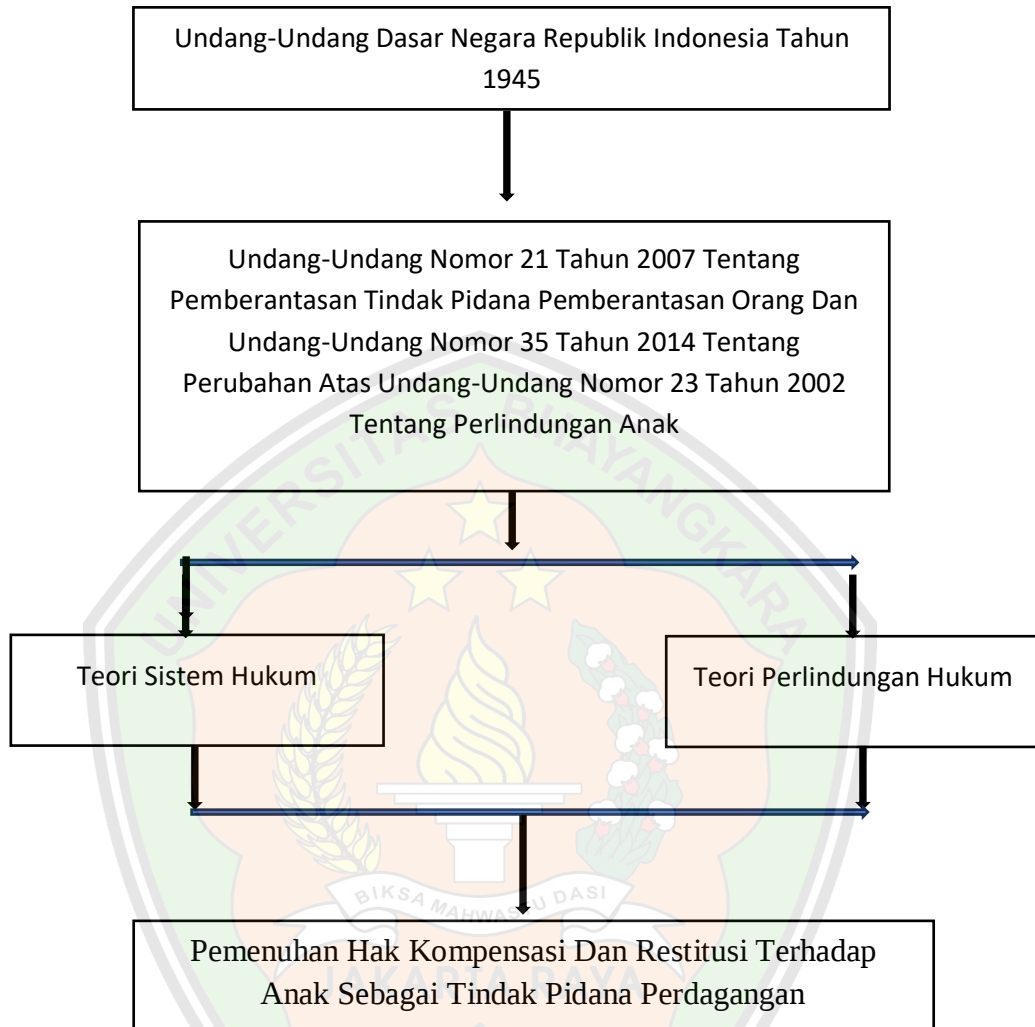
b. Harus tertuang ke dalam suatu peraturan tertulis, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata di tengah masyarakat.

c. Peraturan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi budaya di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di Negara lain, yang pada intinya mengenai hal-hal yang patut dipertimbangkan dan ditiru secara kritis.

Pada kesimpulannya, perlindungan terhadap anak adalah segala usaha yang dapat dilakukan oleh seluruh pihak yang berkepentingan agar dapat menciptakan kondisi yang membuat setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya yang bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan anak secara normal, baik perlindungan secara fisik, mental dan sosial. Perlindungan terhadap anak juga merupakan perwujudan untuk menghadirkan keadilan di dalam suatu masyarakat, terutama keadilan bagi kaum rentan seperti anak-anak. Sebab itulah perlindungan anak menjadi khusus karena memang harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara, khususnya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan baik dalam bentuk sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara sebagai pihak yang diberikan tanggungjawab untuk mengurus masyarakat dibebani kewajiban untuk menjamin, memelihara serta memberikan kesejahteraan anak.¹⁹

¹⁹ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 72.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi dengan pembahasan Pemenuhan Hak Kompensasi Dan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tema yang menarik untuk dibahas, berikut ini dengan hasil penelitian tema yang sama, Sebagai berikut:

No	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Kerangka Teori	Metode Penelitian
1.	Suci Maliya Fransiska “Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”	1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya orang (human trafficking)? 2. Bagaimana Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kriminologi dampak negatif akibat perdagangan orang terhadap lingkungan social?	-	Yuridis normatif pendekatan dengan perundang undangan
2.	Sukriah “studi tentang tindak pidana perdagangan manusia menurut kuhp, undang-undang RI no.21 tahun 2007 hukum islam”	1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan manusia dalam KUHP, Undang-undang RI No.21 Tahun 2007 dan Hukum Islam ?	-	a. Pendekatan teologi normatif (syar’i), yaitu penulis dalam

		2. Bagaimana ancaman sanksi pidana bagi pelaku perdagangan manusia dalam KUHP, Undang-undang RI No.21 Tahun 2007 dan Hukum Islam?	penulisanny a berpedoman pada Al-Quran dan Hadis Nabi yang terkait dengan judul skripsi. b. Pendekatan yuridis, yaitu dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberanta
--	--	--	---

				san Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3.	Ahmad syurki “analisis krisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang”	1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan nomor.706/pid.sus/2017/PN.Pbr? 2. apakah putusan hakim pengadilan negeri pekanbaru terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perkara nomor. 706/pid.sus/2017/PN.Pbr telah memenuhi rasa keadilan substansif?	-	Penelitian hukum sosiologis, bersifat menggambarkan dari suatu kenyataan secara lengkap
4.	Mariyah Ulfah “Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam	1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif tentang perdagangan orang? 2. Bagaimana perbedaan dan persamaan hukum		Penelitian bersumber dengan pendekatan perundang-undangan.

		pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi pidana tindak pidana perdagangan orang?		
5.	Fatin hamama “Analisis putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitas seksusal (studi putusan nomor.71/pid.sus/2016 /PN.Bna)	1. Bagaimana analisis putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna? 2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan orang pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna?		Yuridis normatif yaitu pendekatan dengan perundang-undangan

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁰

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam norma hukum yang ada dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

1.9.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam norma hukum yang ada dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²¹

Penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum Primer, sumber bahan hukum primer merupakan sumber bahan yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan berdasarkan dari narasumber. Selain data primer penulis juga menggunakan data Sekunder sebagai pendukung dari data Primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis bahan hukum, yaitu:

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.24.

²¹ *Ibid*

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, antara lain meliputi: Konvensi PBB Tahun 1989 Tentang Hak-Hak Anak, Pasal 28 B Ayat (2) Tentang Hak Atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh, Berkembang, Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain meliputi, Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kamus dan lain sebagainya.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan-peraturan yang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita dari internet yang berkaitan dengan Hak Pemulihan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.9.4. Metode Analisis

Metode analisis bahan hukum dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan kasus yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku apakah bertentangan dengan *das sollen* dan *das sein*.

